

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses pembangunan daerah dalam berbagai aspek pada dasarnya membawa aspirasi dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Salah satu yang mendukung proses pembangunan daerah adalah sistem ekonomi daerah yang tercermin dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adanya sistem pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut, pada dasarnya didukung penuh oleh pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang mana pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik dapat mewujudkan kualitas pembangunan. Khususnya dalam mendorong semangat yang sedang berkembang di daerah tersebut, agar mampu teroptimalkan dalam mendorong proses otonomi dan pemberdayaan daerah yang bersangkutan, khususnya dalam perekonomian daerah.<sup>1</sup>

Bentuk produk hukum yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan daerah adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya ketentuan Undang-undang tersebut diatas merupakan dasar kebijakan daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan sistem dan

---

<sup>1</sup> Baban Sobandi *“Pemberdayaan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah”* Bandung, 2003, di Kutip Tanggal 2 Februari 2017

program kedaerahan khususnya dalam bidang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berkaitan dengan pengaruh pajak daerah terhadap tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya ada beberapa problematika atau permasalahan dalam proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Diantara problematika yang timbul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tentang memunculkan retribusi atau pajak baru yang menimbulkan protes serta merugikan masyarakat karena lebih membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha serta dapat menghambat optimalisasi PAD di Kabupaten Kulon Progo.<sup>2</sup>

Hal yang menarik untuk diteliti adalah mengenai pendataan dan perizinan beberapa pajak daerah yang dilakukan pihak provinsi yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, berdasarkan pengamatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo, yaitu permasalahan pajak air tanah yang tidak sesuai dengan potensi pajak tersebut, dan kurangnya sosialisasi dari pihak provinsi sehingga wajib pajak merasa keberatan terhadap pembayaran pajak yang bisa mencapai dua kali lipat dari pembayaran sebelumnya yang mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tribun jogja “*Rumah Kos di Kulonprogo Dikenai Pajak*” ( Rabu, 12 Agustus 2015 19:07 )

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Bidang Pajak Daerah BKDAD Kabupaten Kulon Progo, Pada Tanggal 8 Maret 2017

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Dari 10 Objek Pajak**

No	Objek pajak	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	84.837.425,00	76.604.150,00	77.156.500,00
2	Pajak Restoran	626.388.004,00	795.137.559,00	944.144.425,50
3	Pajak Hiburan	6.647.500,00	6.796.000,00	42.027.808,00
4	Pajak Reklame	535.226.578,13	542.747.676,00	408.329.987,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.929.430.583,00	5.786.846.889,00	6.790.722.592,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	376.589.500,00	687.777.220,00	1.008.049.663,00
7	Pajak Parkir	14.846.760,00	15.181.100,00	20.255.200,00
8	Pajak Air Tanah	4.625.102,00	10.244.364,00	13.175.664,00
9	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	-	10.108.263.007,00	11.131.934.094,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	2.123.143.209,75	3.145.030.300,00	5.091.143.025,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari table realisasi sepuluh objek pajak diatas dapat kita lihat hasil dari permasalahan yang dialami Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKDAD ) Kabupaten Kulon Progo, dimana hasil pajak dari sepuluh objek pajak yang ada di Kabupaten Kulon Progo pajak air tanah adalah yang pengasilannya paling rendah ditahun 2013 -2014.

Melihat problematika dalam pengelolaan PAD Kabupaten Kulon Progo diatas, maka untuk mendukung realisasi dan optimalisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimisasikan peran daerah, utamanya dalam penetapan sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah. Ketentuan sumber pendapatan melalui pajak daerah adalah sektor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Melihat latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah seberapa jauh program dan upaya daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo dari berbagai sumber pendapatan daerah. Hal tersebut di atas yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **pengaruh pajak daerah terhadap tingkat pendapatan asli daerah (PAD) Di Kabupaten Kulon Progo**

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo.

- b. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pajak daerah Kabupaten Kulon Progo.

## 2. Manfaat Penelitian

Pratis:

- a. Sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian sejenis
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan serta referensi bagi pemerintah kabupaten kulon progo untuk terus menoptimalkan pajak guna peningkatan PAD.

Teoritis:

Penulis berharap dari penelitian ini mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori teori yang didapatkan selama proses perkuliahan yang dimana berhubungan dengan pengembangan perencanaan strategis, kebijakan publik dan implementasi kebijakan juga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khusus nya bagi jurusan ilmu pemerintahan.

## **D. Studi terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Penelitian Rahdina (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok pada era otonomi daerah, menunjukkan bahwa dalam periode anggaran 2002 hingga 2007, struktur penerimaan APBD di Kota Depok terus mengalami peningkatan dan didominasi oleh dana perimbangan. Sedangkan PAD yang merefleksikan kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial bagi proses pembangunan di Kota Depok, kontribusinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Depok. Adapun penerimaan pajak daerah di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah rumah tangga serta jumlah pemasangan reklame. Sementara itu, penerimaan retribusi daerah di Kota Depok dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah izin trayek, serta jumlah rumah tangga. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan penulis masalah membahas pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hakki (2008) meneliti penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan pada masa otonomi daerah di Kota Bogor. Ia menggunakan metode analisis komponen utama (*Principal Component Analysis/PCA*) dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi. Sedangkan penerimaan

retribusi daerah di kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, uji kendaraan bermotor, dan jumlah pengunjung obyek wisata. Adapun penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bogor dengan pertimbangan bahwa perbedaan wilayah penelitian akan memberikan hasil yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis lebih mengkhususkan pada era otonomi daerah, yaitu selama periode tahun 2005 hingga tahun 2007 dengan menggunakan data bulanan. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas penerimaan pajak dan retribusi sedangkan penulis membahas pengaruh pajak.

Sigit Purwanto (2014) meneliti Tingkat efesinsi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota semarang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kota Semarang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran kepada DPKAD supaya kedepan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2013 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata 3% pada pajak daerah dan 4% pada retribusi daerah. Sedangkan tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu yang sama juga menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu dengan rata-rata 115% pada pajak daerah dan 95% pada retribusi daerah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian

membahas masalah efesinsi dan efektivitas pajak daerah sedangkan penulis membahas masalah pengaruh pajak daerah.

Irlan Fery (2013) meneliti kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, Kontribusi penerimaan pajak daerah kepada pemerintah keuntungan pendapatan Banyuasin dalam Tahun Anggaran (TA) 2005-2010 adalah signifikan dengan kontribusi rata-rata penerimaan pajak daerah dan terus mengalami peningkatan yang signifikan selama enam tahun terakhir, meskipun peningkatan terjadi selama periode ini hanya pajak daerah telah memberikan kontribusi rata-rata 12,84% dari total penerimaan pendapatan. Hal ini disebabkan penerimaan pajak daerah rendah di sektor ini dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang dihasilkan dari tidak maksimal komponen/elemen dalam pajak daerah yang dikumpulkan di Musi Banyuasin. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Winda (2014) meneliti kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah di pemerintah kota Surabaya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dengan persentase rata-rata sebesar 49% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang Sedangkan Retribusi Daerah

kontribusinya sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase rata-rata sebesar 8,55%. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas masalah Kontribusi dan retribusi pajak daerah terhadap PAD, sedangkan penulis membahas masalah pengaruh pajak daerah terhadap PAD.

## **E. Kerangka Teori**

Teori sebagai ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala perubahan atau variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat digunakan sebagai (*frame of thinking*) dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul. Teori sebagai serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.<sup>4</sup>

### **1. Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu : suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan

---

<sup>4</sup> Ali Sadikin, skripsi:” *implemetasi kebijakan peraturan gubernur no 20 tahun 2008 tentang baku mutu air dalam mengurangi pencemaran sungai di unit kota Yogyakarta tahun 2013*” (Yogyakarta: UMY, 2015), Hlm-10

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi yaitu :

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban
2. Adanya dimensi dan tujuan perencanaan
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan public, dan
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan investarisasi)

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Definisi Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

---

<sup>5</sup> Adi Nugroho, "Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ) kabupaten/kota di provinsi jawa tengah periodae 2010-2012", Universitas Dian Nuswantoro, Jurnal, Hlm 2-3

<sup>6</sup> Mardiasmo "Perpajakan" Andi Yogyakarta,2013. Yogyakarta, hlm.12.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Pajak daerah sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-undang. Pajak daerah merupakan iuran yang dipungut dari daerah melalui berbagai sektor, misalnya: pariwisata, rumah dan bangunan, transportasi, hiburan dan lain sebagainya. Ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dapat dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

#### b. Prinsip Pajak Daerah

Sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara didunia, pada umumnya prinsip-prinsip perpajakan daerah tetap sama, yaitu

---

<sup>7</sup> Marihot P. Siahaan “*Pajak daerah dan retribusi daerah*” PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 10

harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- 1) Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- 2) Adil dan *merata* secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- 3) Administrasi yang *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- 4) Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Adapun ciri-ciri perpajakan yang terjadi di beberapa Negara berkembang, untuk mempertahankan prinsip-prinsip diatas yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- 3) Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).<sup>8</sup>

c. Peran Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Peran pajak daerah dalam pendapatan asli daerah dapat kita lihat dari peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Masalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya yaitu penggalan sumber-sumber pajak daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan

---

<sup>8</sup> Mahfud Sidik, "Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah" Jurnal, Hlm 2-3

yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan kepada masyarakat sangat bervariasi.<sup>9</sup>

d. Manfaat Pajak Bagi Masyarakat

Negara telah memberikan berupa perlindungan terhadap jiwa dan harta benda warganya, Negara telah melindungi warganya dari serangan musuh dari luar dan menjaga keamanan. Oleh karena itu sudah selayaknya kalau Negara memunggut pajak pada mereka yang telah mendapatkan perlindungan tersebut.

Masyarakat mempunyai kepentingan kepada negara, yaitu untuk memperoleh perlindungan atas jiwa harta bendanya serta untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas yang bersifat umum. Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat tersebut diperlukan biaya yang cukup besar. Sudah selayaknya kalau biaya tersebut dibayar oleh masyarakat yaitu dalam bentuk pajak<sup>10</sup>

e. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Menurut undang-undang nomor 55 tahun 2016, tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri dari atas:

---

<sup>9</sup> Syahrial, Munzir “Peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ) studi kasus dispenda kabupaten aceh utara” jurnal, tahun 2007, Hlm 6-7

<sup>10</sup> Slamet Petama “Perpajakan” BPFE-Yogyakarta , 1997, Yogyakarta, Hal-8

- 1) Pajak reklame
- 2) Pajak air tanah, dan
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan perkotaan

Jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri dari atas

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Sarang Burung Walet, dan
- 8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

f. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah

ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.<sup>11</sup>

g. Azas Pemungutan Pajak Daerah

Secara umum, azas pemungutan pajak daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ada kepastian hukum,
- 2) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
- 3) Masalah pajak harus jelas
- 4) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pajak daerah dapat dipungut dengan asas-asas dan norma-norma hukum akan tetapi ada prinsip bagi pengenaan pajak baik kepada wajib pajak prinsip-prinsipnya sebagai berikut :

- 1) Prinsip kesamaan, artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam

---

<sup>11</sup> Mardiasmo “*Perpajakan*” Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002, hlm100-101

tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

- 2) Prinsip kepastian, artinya pajak daerah jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
- 3) Prinsip kecocokan, yaitu pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.<sup>12</sup>

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena

---

<sup>12</sup> Rima Anggraeni. Skripsi: “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang”, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 2009, hlm 24-25

memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.<sup>13</sup>

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari:<sup>14</sup>

a. Hasil Pajak Daerah

Yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas

---

<sup>13</sup> Puput Purpitasari, jurnal: "*pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah*", Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2015  
Hlm-1

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm-5

jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.<sup>15</sup>

b. Hasil Retribusi Daerah

Yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakain atau karenah memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunya sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materi, tetapi ada alternative untuk mau tidak membayar, merupakan pungutanyang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dala hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengambilan biyayang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.<sup>16</sup>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah yaitu satu kesatuan produksi yang bersifat pendapatan daerah, member jasa,

---

<sup>15</sup> Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah

<sup>16</sup> *Ibid.*

menyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.<sup>17</sup>

d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.<sup>18</sup>

Tingkat pendapatan asli daerah pada dasarnya memiliki tingkatan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurut siklus PAD daerah Kabupaten di setiap daerah yang ada di Indonesia, maka tingkatan PAD dapat di golongan sebagai berikut:

- a. Tingkat PAD yang tergolong sangat rendah adalah 0%-25%
- b. Tingkat PAD yang digolongkan kedalam tingkatan rendah adalah 25%-50%
- c. Tingkat PAD yang digolongkan sedang adalah 50%-75%
- d. Tingkat PAD yang digolongkan tinggi adalah 75%-100%.

Ketentuan mengenai tingkat Pendapatan Asli Daerah pada tingkat Kabupaten maupun Kota tersebut diatas merupakan hasil survey setiap daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

(PAD). Secara umum, daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki tingkat sedang, karena dalam pengelolaan PAD harus disesuaikan dengan hasil pendapatan dari berbagai sektor dengan pembelanjaan dan pembangunan daerah yang menggunakan dana daerah Kabupaten. Kemudian faktor pengelolaan sumber PAD yang tidak maksimal juga akan mempengaruhi Pendapatan Daerah di tingkat Kabupaten maupun Kota. Secara langsung hal ini akan mempengaruhi kondisi dan tingkat PAD suatu daerah.

#### **4. Faktor-Faktor Mempengaruhi**

Pengaruh merupakan efek yang terjadi setelah dilakukannya proses penerimaan pesan sehingga terjadilah proses perubahan baik pengetahuan, pendapat, maupun sikap. Suatu pengaruh dikatakan berhasil apabila terjadi sebuah perubahan pada si penerima pesan seperti apa yang telah disampaikan dalam makna sebuah pesan. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita inginkan.<sup>19</sup>

Pengaruh dapat dikatakan mengenai jika perubahan (P) yang terjadi pada penerima sama dengan tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator. Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku. Pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk

---

<sup>19</sup> Ayu Sepsita, Holillulloh, M. Mona Adha, jurnal: *"pengaruh pola kampanye terhadap sikap politik masyarakat desa Purworejo Kecamatan Katon Kabupaten Pesawaran"* Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, Hlm-6

perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Adapun yang dimaksud dengan perubahan sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisir dalam bentuk 11 prinsip, sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap suatu objek baik yang terdapat didalam maupun diluar dirinya.

Perubahan perilaku ialah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan. Antara perubahan sikap dan perilaku terdapat hubungan yang erat, sebab perubahan perilaku biasanya didahului oleh perubahan sikap. Tetapi dalam hal tertentu, bisa juga perubahan sikap didahului oleh perubahan perilaku. Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh adalah perbedaan apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan sebelum dan setelah menerima pesan sehingga terjadi perubahan pada diri individu baik pengetahuan, sikap maupun perilaku. Yang mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Objek Pajak

Penghasilan yang menjadi objek pajak tersebut, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang bersal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,<sup>20</sup> termasuk :

---

<sup>20</sup> Mardiasmo "*Perpajakan edisi revisi*" Yogyakarta: ANDI, Hlm 159

- 1) Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam bentuk undang-undang,
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk

yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak
- 6) Bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang poli, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8) Royalti atau imbalan penggunaan hak
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 16) Tambahan kekayaan neto yang bersal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- 17) Penghasilan dari usaha yang bebasis syariah
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus bank Indonesia

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
- 2) Penghasilan dari usaha kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas seperti:
  - a) Keuntungan karena pembebasan utang

- b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- d) Hadiah undian

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Manusia merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam suatu organisasi. Karena itu manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu manusia (Pegawai) harus dikelola secara baik, ada 3 pengertian dari sumber daya manusia yaitu:

- 1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (sering disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
- 2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3) Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam

organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.<sup>21</sup>

Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor utama bagi keberlangsungan sebuah organisasi dan yang paling menentukan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang siap pakai dan memiliki kemampuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat lebih meningkatkan kualitas, kesetiaan serta tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, maka perlu dilakukan suatu pemberdayaan bagi para pegawai dalam struktur organisasi. Dalam hal ini, pemimpin memegang peran untuk memberdayakan para pegawainya agar tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dapat tercapai.<sup>22</sup>

c. Pengertian Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana

---

<sup>21</sup> Susarni, Skripsi: "*Pengaruh pemberdayaan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada kantor skretriat daerah kabupaten Muna Barat*", Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016, Hlm -7

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm-8

lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Pengertian Sarana prasarana Menurut Ketentuan umum Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan nasional) No.24 tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.

Secara umum, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. (contohnya: sabit, cangkul, dll.) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. (contohnya: lahan, jalan, parit, pabrik, tempat kerja, dll.) Misalnya, dalam bidang transportasi darat kita dapat menyebut mobil, motor, bis, taksi sebagai sarana transportasi karena digunakan secara langsung oleh orang. Sedangkan fasilitas pendukung seperti jalan, rambu-rambu, lampu lalu lintas dapat kita sebut sebagai prasarana. Pengertian sarana dan prasarana secara umum Secara umum definisi sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karena apa bila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Menurut pengertian diatas pada dasarnya sarana dan prasaran mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut :

- 1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- 2) Meningkatkan produktifitas, baik barang dan jasa, hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
- 3) Lebih memudahkan/sederhan dalam gerak para pengguna/pelaku, ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
- 4) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- 5) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Faktor-faktor diatas mempunyai peran serta fungsi masing-masing dalam peningkatan ataupun rendahnya pajak daerah, dari ketiga faktor tersebut yang mempunyai pengaruh kuat dalam peningkatan ataupun rendahnya pajak daerah yaitu objek pajak. Dapat dikatakan objek pajak yang mempunyai pengaruh besar terhadap pajak daerah dikarenakan objek pajak adalah penghasilan dari pajak daerah, meningkatnya pajak daerah ataupun rendahnya pajak daerah tergantung dari penghasilan pajak itu sendiri.

## **F. Definisi Konseptual**

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan pembiayaan dan penerimaan daerah serta untuk kesetabilan kepentingan daerah.

### **2. Pajak Daerah**

Pada prinsipnya bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda). Pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendorong efisiensi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber PAD yang ada di sebuah daerah.

## **G. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan yang sah

2. Pajak daerah
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak penerangan jalan
  - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - f. Pajak parkir
  - g. Pajak air tanah
  - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo:
  - a. Faktor Objek Pajak
  - b. Faktor Sarana Dan Prasarana
  - c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Mengenai Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.<sup>23</sup>

### **2. Sumber Data**

Mengenai Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKDAD ) Kabupaten Kulon Progo

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data-data yang diperoleh dengan studi kepustakaan menggunakan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>23</sup>Bogdan Taylor dalam Lexy J. Moeleong “*Metedologi Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya. Bandung. 1998. Hlm 6

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah:

#### a. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (atau pun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sumber data dapat berasal dari dokumen resmi, arsip, media masa cetak, jurnal, dsb

#### b. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung secara lisan dan bertatap muka kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKDAD ) Kabupaten Kulon Progo. Untuk memperoleh jawaban atau data-data yang belum terungkap dalam daftar pertanyaan.

#### c. Observasi

Yaitu teknik mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis serta langsung terhadap obyek yang diteliti, obyek dalam penelitian ini yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif. Sehingga fokus dari analisis data yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan sebagai kerja keras, daya kreatif, serta daya intelektual yang tinggi. Oleh karena itu model penelitian menggunakan teknik analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Prosedur analisa datanya adalah sebagai berikut:

##### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

##### **b. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan mengkode data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

d. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai

**Model Analisis Data**

